



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, lahir di Sandan, tanggal 29 November 1996, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Rejasa, tanggal 22 Mei 1991, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Agustus 2024 dengan Nomor Register 00/Pdt.G/2024/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 21 November 2022, di Rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, yang tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX, tanggal 27 Desember 2022, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu ; ANAK, Perempuan lahir di Tabanan, pada tanggal 22 Januari 2023;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dengan penuh kebahagiaan layaknya pasangan suami istri yang baru membina rumah tangganya, akan tetapi tujuan

Halaman 1 dari 12 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pecekcokan atau perselisihan. Pada tanggal 3 Mei 2023 terjadi pecekcokan dengan Orang Tua Tergugat yang turut campur dengan masalah keluarga dari Penggugat dan Tergugat, kemudian pada tanggal 10 Mei 2023 kembali terjadi perselisihan antara Tergugat dengan Orang Tua Tergugat terkait biaya Tiga Bulanan anak serta adanya masalah ekonomi dimana Tergugat hanya menafkahi Penggugat sebanyak Rp 150.000,00 sebulannya, sehingga permasalahan tersebut yang menyebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau pecekcokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari agar keadaan yang demikian jangan sampai berlarut-larut, namun kenyataannya tidak pernah berhasil, dan bahkan pecekcokan tersebut sangat sulit dihindarkan dan terjadi secara terus menerus. Sehingga Penggugat memilih pergi meninggalkan rumah Tergugat pada tanggal 27 Mei 2023 untuk kembali kerumah orang tuanya karena tidak tahan dengan perlakuan Pihak Keluarga Tergugat selama ini kepada Penggugat;

- Bahwa usaha-usaha perdamaian telah dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi-mediasi demi mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 18 April 2024 Orang Tua Tergugat datang ke rumah Orang Tua Penggugat untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil dan Orang Tua Penggugat menyampaikan bahwa kalau tidak ada kecocokan lagi lebih baik Tergugat bercerai saja dengan Penggugat;

- Maka berdasarkan hal di atas, adalah jelas tergambar bahwa kondisi kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat mengalami ketidakharmonisan yang terjadi terus-menerus di antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, dengan berpegang pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 UU RI No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP RI Nomor 9 Tahun 1975 maka adalah jelas bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memutus cerai dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena demikian halnya maka dengan kerendahan hati terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara sah menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 21 November 2022, di rumah Tergugat di Kabupaten Tabanan, yang tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, tanggal 27 Desember 2022, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Predana, **Putus Karena Perceraian**;
3. Menyatakan bahwa pengasuhan dan status hukum (keperdataan) anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut bernama : ANAK, Perempuan lahir di Tabanan, pada tanggal 22 Januari 2023, ada pada Tergugat selaku pihak Purusa dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut tanpa ada larangan dari pihak manapun;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## **ATAU ;**

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 3 dari 12 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Oktober 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dengan agenda pembuktian yang telah ditentukan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, tertanggal 1 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat, tertanggal 17 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ANAK tertanggal 17 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dan PENGUGAT nomor XXX tertanggal 27 Desember 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 21 November 2022;

Halaman 4 dari 12 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 22 Januari 2023;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat hanya menafkahi Penggugat sebanyak Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga permasalahan tersebut menyebabkan adanya perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, selain itu juga adanya turut campur dari Orang Tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak serumah dengan Tergugat sekitar 27 Mei 2023;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa terhadap kedua belah pihak sudah pernah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

## 2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama hindu pada tanggal 21 November 2022;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung di rumah Penggugat di Kabupaten Tabanan menurut tata cara agama Hindu dan adat Bali;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 22 Januari 2023;

Halaman 5 dari 12 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat hanya menafkahi Penggugat sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga permasalahan tersebut menyebabkan adanya perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, selain itu juga adanya turut campur dari Orang Tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak serumah dengan Tergugat sekitar 27 Mei 2023;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

- Bahwa terhadap kedua belah pihak sudah pernah dilakukan upaya mediasi namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian melalui bukti surat maupun Saksi untuk mendukung dalil jawabannya walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan terhadapnya walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak-haknya di dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang, yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagaimana yang akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum yang pertama kali dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah terkait petitum kedua yang pada pokoknya meminta untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 serta keterangan Para Saksi, maka dapat disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022 secara agama Hindu telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Tabanan di bawah register Nomor XXX tanggal 27 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak, dimana hal ini adalah sejalan dengan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang

Halaman 7 dari 12 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk dapat melakukan perceraian sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan menerangkan di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kerap timbul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan oleh pemasalah ekonomi dimana Tergugat hanya menafkahi Penggugat sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta adanya turut campur dari Orang Tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kemudian menyebabkan sampai dengan saat ini antara kedua belah pihak sudah tidak tinggal bersama semenjak bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa dengan tidak tinggal serumahnya lagi antara kedua belah pihak, sampai saat ini upaya mediasi untuk merukunkan dan menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran gugatan Penggugat atau menyangkal dalil gugatan Penggugat, dimana Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya untuk menyanggah gugatan Penggugat ataupun hadir pada saat proses pembuktian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim adanya suatu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut

Halaman 8 dari 12 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim baik Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak berupaya lagi untuk mempertahankan perkawinannya dan sudah cukup menimbulkan alasan tentang adanya ketidakpastian hukum dan manfaat dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitem kedua gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitem ketiga gugatan Penggugat yang meminta agar ditetapkan hak asuh bagi anak Penggugat dan Tergugat berada pada pihak Tergugat selaku pihak Purusa dan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk dapat memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut tanpa ada larangan dari pihak manapun, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 22 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang- Undang No: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa saat ini anak dari Penggugat dengan Tergugat tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur atau usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga ditinjau secara umur apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tua mereka, maka anak-anak tersebut haruslah tetap berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

Halaman 9 dari 12 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang masing-masing menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut ikut tinggal bersama dengan Tergugat dalam kesehariannya dan bahkan Penggugat pun tetap menginginkan agar hak asuh tersebut berada pada Tergugat, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adalah adil dan bijaksana apabila Majelis Hakim menetapkan hak asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut diberikan kepada Tergugat sebagai Ayahnya yang saat ini menurut Majelis Hakim lebih dekat dan lebih menaruh perhatian kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat diberikan hak asuh terhadap anaknya tersebut, akan tetapi tidaklah menghilangkan hak/kedudukan Penggugat sebagai Ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum ketiga Penggugat dapatlah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, dimana perkawinan tersebut sebelumnya dicatatkan di Kabupaten Tabanan (*vide* bukti surat P-4), maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum keempat dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan perintah agar salinan resmi Putusan perkara ini semenjak memperoleh kekuatan hukum tetap dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tabanan dan dilaporkan oleh Para Pihak paling lambat 60 (enam puluh) hari masing-masing kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk

Halaman 10 dari 12 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu pada tanggal 21 November 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 27 Desember 2022 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak terhadap:
  - ANAK, perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 22 Januari 2023; berada pada pihak Tergugat, dengan tidak menghilangkan hak/kedudukan Penggugat sebagai ibunya untuk tetap dapat diberikan kesempatan bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2024, oleh kami, **Ronny Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab tanggal 6 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan para Hakim Anggota, didampingi

Halaman 11 dari 12 Perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Tab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.**

**Ronny Widodo, S.H., M.H.**

ttd

**I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK	:	Rp	100.000
Biaya Panggilan	:	Rp	96.000
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp</b>	<b>266.000</b>

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)